

**PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENATARAN ANEKA USAHA
KABUPATEN BLITAR**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 001/PANSELPENA/XII/2025
TENTANG
SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PERUMDA PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR**

Perumda Penataran Aneka Usaha sebagai Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, membuka kesempatan bagi pejabat pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang berminat untuk menjadi Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 1/E); dan
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 104/E).

II. JABATAN YANG LOWONG

1 (satu) orang untuk mengisi formasi jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha.

III. PERSYARATAN UMUM DEWAN PENGAWAS

Persyaratan umum calon Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha adalah sebagai berikut:

- a. sehat Jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu) atau setara;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan / atau calon anggota legislatif;

IV. PERSYARATAN KHUSUS DEWAN PENGAWAS

Adapun persyaratan khusus calon Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha adalah sebagai berikut:

1. pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu pejabat yang menduduki jabatan struktural (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator) atau jabatan fungsional (Jabatan Fungsional Ahli Madya) di lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik serta tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. memiliki reputasi yang baik, yaitu tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
3. tidak terikat hubungan keluarga sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dengan Direksi dan Dewan Pengawas yang lain pada BUMD di Kabupaten Blitar;
4. bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi;
5. bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha;
6. bersedia membuat surat pernyataan bermaterai hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BUMD lain, BUMN, dan BUMS, apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha;
7. bersedia membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BUMD lain, BUMN, dan BUMS, apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha; dan

KEPADA YTH. BUPATI BLITAR

Cq. PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS

PERUMDA PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR

(SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS

PERUMDA PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR)

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Pembukaan Pendaftaran, Penerimaan Berkas Lamaran dan Verifikasi Berkas	4 - 11 Desember 2025
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 Desember 2025
3	Uji Kelayakan dan Kepatutan / <i>Fit and Proper Test</i>	15 / 16 Desember 2025
4	Wawancara oleh Panitia Seleksi	22 – 23 Desember 2025
5	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan	22 – 23 Desember 2025
6	Wawancara dengan KPM, Bupati Blitar	24 Desember 2025
7	Pengumuman Calon DEWAN PENGAWAS terpilih	29 Desember 2025

Catatan: Jadwal Kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah

VII. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Dalam pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
3. Apabila di kemudian hari pelamar memberikan data yang tidak benar maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
4. Masa jabatan Dewan Pengawas untuk pejabat Pemerintah Daerah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau berakhir apabila pejabat Pemerintah Daerah tersebut pensiun.
5. Lamaran beserta kelengkapannya milik Panitia Seleksi.
6. Kekeliruan dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab

PENGUMUMAN SELEKSI DEWAN PENGAWAS

PERUMDA PENATARAN ANEKA USAHA KABUPATEN BLITAR

5

Pelamar, sehingga Pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi.

7. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kabupaten Blitar dengan alamat website <https://www.blitarkab.go.id>.
8. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat dilihat dan di download melalui website <https://www.blitarkab.go.id/> atau melalui Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar dengan alamat Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171 (narahubung: Sdri. Lia 081555470905).
9. Kepada pendaftar untuk berperan aktif dalam mengikuti perkembangan tahapan seleksi yang dapat dilihat di website <https://www.blitarkab.go.id>.
10. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Blitar, 04 Desember 2025

Panitia Seleksi Dewan Pengawas
Perumda Penataran Aneka Usaha
Kabupaten,



Khusna Lindarti